



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)

TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267

Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3024 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
, KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari I Made Kondra, S.Pd.,M.Pd./Penyelenggara Yayasan Swadarma Karya, Nomor 10/YSK-TK/IV/2019, tanggal 10 Juni 2019 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Abiansemal Nomor 800/189/TU/UPT.Disdikpora, tanggal 29 April 2019, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survey Nomor 37/PAUD-PNF/VII/2019, hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	:	TK.WIDYA SARI
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	:	Banjar Taman, Desa Darmasaba, Kec.Abiansemal, Kabupaten Badung.
Penyelenggara	:	I Made Kondra,S.Pd.M.Pd
Pengelola	:	Ni Wayan Rasmini.

- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.
- KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 3 Juli 2019



DRS.I KETUT WIDIA ASTIKA,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
3. Bupati Badung .
4. Camat Abiansemal
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cahyo' followed by a stylized surname.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005128.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 20 Maret 2018





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003885.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SWADARMA KARYA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I KETUT SUTEDJA, SARJANA HUKUM, DALAM KARTU TANDA PENDUDUK DITULIS JUGA I KETUT SUTEJA, SH.	5103030803450001
I MADE SUWETA, BACHELOR OF ARTS, DALAM KARTU TANDA PENDUDUK DITULIS JUGA DRS. I MADE SUWETA	5103033112450375
I NYOMAN KANTI LASTHIAWAN DALAM KARTU TANDA PENDUDUK DITULIS JUGA I NYOMAN KANTHI LASTHYAWAN	5103033112470156
I NYOMAN SEPUR WISNAWAN	5103033112480205

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I WAYAN KALER	5103030805500002	PEMBINA	KETUA
DRS. I WAYAN DARYA KUSUMA, M.PD	503031112600003	PEMBINA	ANGGOTA
DRS. I WAYAN SUKA	5103033112600453	PEMBINA	ANGGOTA
I WAYAN MUDANA SUWETA	5103032003690001	PEMBINA	ANGGOTA
SI GEDE BADRA	5103033112590515	PEMBINA	ANGGOTA
I MADE KONDRA	5103032312750005	PENGURUS	KETUA
IDA BAGUS SURYA PRABHAWA MANUABA	5103032506830005	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
I WAYAN GINANTRA	5103030712790004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
I MADE KARYAWAN	5103031802570006	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
I MADE MUJA	5103033112630293	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
I MADE SUDHA ARSANA	5103032202680003	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
I WAYAN WIASTRA, S.E.	5103032207780003	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
SI GEDE NYOMAN BADRI	5103036605630001	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
I KETUT SUBRATA	5103032512720009	PENGURUS	WAKIL KETUA
I WAYAN PUDIA	5103032903650005	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
I NYOMAN SUWIRTA	5103030909730009	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
I MADE TARAM, SH.	5103033112580247	PENGAWAS	KETUA
GUSTI NGURAH SENA	5103032409690002	PENGAWAS	ANGGOTA
I MADE LIPUR	5103033112580610	PENGAWAS	ANGGOTA
I MADE MANDI S.PD.	5103032702640001	PENGAWAS	ANGGOTA
I MADE SUARDANA	5103032706700004	PENGAWAS	ANGGOTA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI BALI
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN BADUNG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

No. : 63/I.19.4/DS.1998

Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Badung atas nama Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali setelah meneliti dengan seksama, permohonan pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak yang diajukan oleh Yayasan PKK Desa Darmasaba dengan surat Tanggal 20 Desember 1997 nomor 08/Skre/PKK.DS/1997 dan setelah memperhatikan pendapat Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kab. Badung serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Abiansemal maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / Kep. / 1.83, dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

T K	: <u>TK.WIDYA SARI</u>
Alamat	: <u>Desa Darmasaba</u>
Yayasan Pendidikan	: <u>PKK Desa Darmasaba</u>
Kecamatan	: <u>Abiansemal</u>

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu - waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Denpasar, ..6.....**Januari 1998**.....
AN. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali
Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud
Kabupaten Badung

I MADE EBUH, SSKar
NIP.130264536.-

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPDIKBUD
KAB UPATEN BADUNG PROPINSI BALI

NOMOR : 63/I.19.4/DS.1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPDIKBUD
KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

- Membaca : Surat permohonan Yayasan ... **PKK. Desa. Darmasaba**
..... Nomor... **08/Skre/ PKK.DS/1997**.....
Tanggal... **20. Desember. 1997**.....
- Menimbang : a. bahwa yayasan ... **PKK. Desa. Darmasaba**
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persya-
-ratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendir-
-ian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ter-
sebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor
(SK. Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi
Depdikbud Kabupaten Badung).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/C/1/91 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **PKK Desa Darmasaba**

- A l a m a t : **Desa Darmasaba**

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

- N a m a : **TK.Widya Sari**

- A l a m a t : **Desa Darmasaba**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.-

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di - tetapkan.-

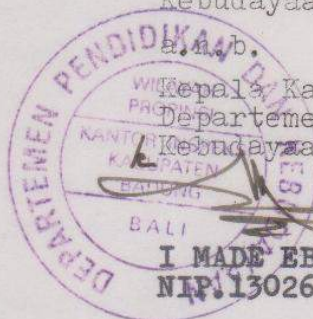
Ditetapkan di **Denpasar**

Pada tanggal : **6 Januari 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Bali

a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Badung,



I MADE EBUH, SSKar
NIP.130264536.-